



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Jorong Ambacang, Kenagarian Koto Malintang pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal tanggal 16 Agustus 2013;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan di karunia satu orang anak yang bernama Naomi Anak, perempuan, umur 5 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun selama kurang lebih 2 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Tergugat lebih memperhatikan keluarga serta kerabat Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri Tergugat dimana setiap kali Tergugat membeli perabotan rumah tangga Tergugat akan bertanya kepada kakak Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat;

5.2 Setiap kali Penggugat memberikan masukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik Tergugat tidak merespon dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali. Penggugat juga merasa tidak lagi mempunyai kenyamanan dengan Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat terlampau mempedulikan kerabat Tergugat dibandingkan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dimana sebelumnya karena sifat Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sama sekali, Penggugat merasa tidak sanggup menjalankan rumah tangga dengan Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dikampung halaman dimana disaat itu Tergugat tidak mencoba untuk menahan Penggugat dan membiarkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



Penggugat untuk pulang ke kampung halaman. Setelah satu tahun kemudian Tergugat mengirim foto kepada Penggugat melalui Massanger dimana di foto tersebut Tergugat sedang berfoto mesra bersama wanita lain, setelah melihat foto tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa semenjak bulan Mei 2017 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah pernah memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 100/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 4 September 2020 dan tanggal 24 September 2020 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Surat keterangan domisili atas nama Penggugat nomor xxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh walinagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Nomor xxxxxxxx Tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di JKota Jakarta sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 tahun, namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dimana Tergugat endirilah yang mengantarkan Penggugat ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat mengantarkan Penggugat tidak tanpak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun setelah Tergugat pergi barulah Penggugat bercerita perih rumah tangganya;
- Bahwa alasan pisah rumah dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan lebih peduli dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun hanya mendengarkan dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jakarta sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak Penggugat datang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat alasan pisah rumah dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan lebih peduli dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun hanya mendengarkan dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat yang lebih mengutamakan dan mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat yang diantar oleh Tergugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan berpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa alasan perpisahan disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan lebih mementingkan keluarga Tergugat sendiri dari pada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sendiri yang mengantarka Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk panna
ra penga

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)